



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan perkara ini yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 2416/Pdt.G/2016/PA-Mdn, tanggal 27 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Polonia, dan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Maret 2017, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2416/ Pdt.G/2016/PA. Mdn, tanggal 27 Pebruari 2017 *Masehi*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Penggugat/Terbanding) pada tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 85/Pdt.G/2017, tanggal 4 September 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *jucdex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 20 Maret 2017 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 April 2017;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 28 April 2017 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 31 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 20 Maret 2017 telah diajukan dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R. Bg.* dan permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan analisa yang rasional, guna mendekatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum dan keadilan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang sebagiannya dibantah oleh Tergugat/Pembanding telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan dasar hukum pasal perundang-undangan yang jelas secara yuridis dan didukung dengan kesaksian para saksi yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti, sehingga secara sosiologis alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, maka tujuan pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara filosofis untuk menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* (saling mencintai) sudah sulit diperoleh, sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap indikasi yang sudah dengan jelas terlihat dari perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah dari jawab menjawab yang saling menyalahkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan pihak keluarga telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yang diperkeruh dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mengambil sikap berpisah tempat tinggal, di mana keadaan tersebut merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan tentang kebenaran perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) yang sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga bahagia. Atas dasar kenyataan tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk keluar dari penderitaan batin yang berkepanjangan akibat perselisihan yang dialami kedua belah pihak, guna kemungkinan menemukan jalan dan suasana hidup yang lebih menguntungkan masing-masing pihak di masa yang akan datang sebagaimana maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNYA, dan adalah Allah maha luas karunianya lagi maha bijaksana;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang sejalan dengan jawaban dan dupliknya yakni, Pembanding menyatakan masih mencintai Terbanding dan masih merasa harmonis dengan Terbanding. Dan menyangkut perselisihan yang terjadi selama ini adalah hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga. Adalah merupakan kelanjutan tanggapan dari perselisihan yang telah terjadi sebelumnya serta merupakan pembelaan diri secara sepihak yang wajar dalam sebuah perselisihan, meskipun ungkapan Pembanding tersebut tidak mempunyai kekuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumpuhkan kebenaran fakta-fakta yang telah dipertimbangkan secara lengkap dengan bukti-bukti yang sempurna oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai sesuatu yang telah sejalan dengan ketentuan dan kebenaran hukum, karena sesungguhnya keutuhan rumah tangga suami isteri tidak mungkin dipertahankan dengan bertepuk sebelah tangan, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama secara lengkap berdasarkan ketentuan hukum dengan dasar pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku disertai dalil dari Alquran surat Arrum ayat 21, yang sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa selain dari yang diutarakan di atas, adalah berpisahanya Pembanding dan Terbanding lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, di samping usaha Majelis Hakim tingkat pertama mendamaikan tidak berhasil, upaya damai melalui mediasi yang tidak berhasil serta usaha mendamaikan oleh pihak keluarga juga tidak berhasil merupakan bukti nyata dari sebuah perselisihan yang cukup berat antara Pembanding dan Terbanding, karena kalau masih ada suasana yang saling mencintai antara suami isteri, tentu tidak akan mampu bertahan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama seperti yang dialami Pembanding dan Terbanding terus menerus berselisih sampai saat ini. Atas dasar kenyataan yang diutarakan di atas, maka keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan masih mencintai Terbanding dan masih merasa rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih harmonis, namun Terbanding bersikukuh untuk bercerai dari Pembanding, maka mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sedemikian rupa adalah sia-sia yang dapat menimbulkan mafsadat/kesulitan yang lebih besar begi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausula*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebesar disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2416/Pdt.G/2016/PA. Mdn, tanggal 27 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H.,M.A.** dan **Dr. H. Ahmad Zainullah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Azhari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

d.t.o.

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Hakim Anggota

d.t.o.

Dr. H. Ahmad Zainullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Azhari, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya proses Rp139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)